



## Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Gedung Pandanaran Lt.7, Jl. Pemuda No.175 50132 0243584086

[diskopumkm.semarangkota.go.id](http://diskopumkm.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

# Perijinan UMKM

No. SK :

## Persyaratan

1. Mempunyai KTP Kota Semarang
2. Memiliki Usaha di Wilayah Kota Semarang
3. Membawa pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Membawa foto copy Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke RT/RW di wilayah lokasi usaha anda berada untuk mendapatkan surat pengantar tentang pengurusan izin usaha mikro.
2. Surat pengantar dari RT/RW tersebut dibawa ke Kantor Kelurahan tempat usaha anda berada untuk mendapatkan Form DPP-5
3. Datang ke Kantor Kecamatan di wilayah usaha anda berada dengan membawa Form DPP-5 beserta foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
4. Serahkan semua persyaratan yang telah disebutkan diatas untuk diselesaikan oleh petugas Kecamatan yang menangani IUMK / Ijus Melon
5. Tunggu proses cetak sertifikat IUMK oleh petugas selama kurang lebih 5 menit.
6. Sertifikat IUMK telah terbit dan diserahkan oleh petugas kepada anda.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Ijin Usaha Mikro Melalui Online (IJUS MELON)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Gedung Pandanaran Lt.7, Jl. Pemuda No.175 50132 0243584086

[diskopumkm.semarangkota.go.id](http://diskopumkm.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro